



**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan Produktivitas kerja dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan Tetap adalah Pendapatan yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.
2. Tunjangan adalah tambahan Penghasilan yang diberikan Kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dananya dapat bersumber dari APBD dan APB Desa.

3. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang selanjutnya disebut dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan Desentralisasi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah perolehan bagian Keuangan Desa dari Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. sumber, sasaran dan besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. tugas dan tanggungjawab.

BAB II
SUMBER, SASARAN DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Sumber

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Tanah kas desa/tanah pecatu dapat dijadikan sebagai sumber tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah oleh Pemerintah Desa adalah :

- a. Kepala Desa; dan
- b. Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Perangkat Desa yang berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diangkat setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan pada bulan berjalan.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, atau diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun bagi Perangkat Desa masih berhak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai pada saat yang bersangkutan meninggal dunia, mengajukan permintaan sendiri, diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, atau diberhentikan karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun bagi Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS, mendapatkan Tunjangan dari ADD yang dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS, menerima gaji PNS dari instansi induknya.
- (3) Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah gaji pokok sebagai PNS.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa dilarang menerima Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBDDesa.
- (2) Penjabat Kepala Desa hanya mendapatkan tunjangan dan lain-lain Penerimaan yang sah.

Bagian Ketiga

Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 8

- (1) Pengalokasian batas paling banyak penghasilan tetap ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (2) Penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penetapan besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur sebagai berikut :
 - a. kepala Desa PNS Paling Sedikit Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Paling Banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- b. kepala Desa Non PNS Paling Sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Paling Banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. sekretaris Desa PNS Paling Sedikit Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Paling Banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. sekretaris Desa Non PNS Paling Sedikit Rp 700.000 (tujuh ratus ribu) dan Paling Banyak Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. kasi/Kaur Paling Sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Paling Banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - f. kadus Paling Sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Paling Banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Jaminan Sosial merupakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dianggarkan dalam APBDes dengan menggunakan sumber dana ADD.
 - (5) Tunjangan Hari Raya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap yang diberikan 1 (satu) tahun sekali.
 - (6) Tunjangan Purna Bakti diberikan kepada Kepala Desa dengan masa bakti 6 (enam) Tahun dan meninggal dunia.
 - (7) Tunjangan Purna Bakti diberikan kepada Perangkat Desa yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat.
 - (8) Besaran uang jasa pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) adalah sebesar 6 (enam) bulan Penghasilan Tetap (Siltap).
 - (9) Bagi Kepala Desa yang PNS menerima uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan Tunjangan.
 - (10) Pemberian uang jasa pengabdian bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan masa bakti sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa bakti 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 40% (empat Puluh per seratus) dari besarnya uang pengabdian; dan
 - b. masa bakti 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberikan uang jasa pengabdian maksimal 100% (seratus per seratus).
 - (11) Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah diberikan kepada Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
 - (12) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah minimal Kepala Desa, sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

(13) Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 9

Kepala Desa bertanggungjawab dan bertugas :

- a. menganggarkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. mengajukan usulan penerimaan bantuan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa;
- c. melakukan verifikasi akan kebenaran usulan bagi perangkat desa; dan
- d. mengembalikan kelebihan transfer bantuan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



BETSI A. POMBALAWO, SH

NIP.19780121 200604 2 027